



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Perubahan SAL;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 6.911.044.805.838,19	
b. Belanja	Rp 7.760.972.468.295,68	
Surplus/(Defisit)		Rp (849.927.662.457,49)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 3.981.811.287.454,74	
- Pengeluaran	Rp 0,00	
Pembiayaan Netto		Rp 3.981.811.287.454,74
SiLPA tahun berkenaan		Rp 3.131.883.624.997,25

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(496.014.835.345,78) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 7.407.059.641.183,97 |
| 2. Realisasi | Rp 6.911.044.805.838,19 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (496.014.835.345,78) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp3.627.509.476.252,02 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 11.388.481.944.547,70 |
| 2. Realisasi | Rp 7.760.972.468.295,68 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 3.627.509.476.252,02 |

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) Rp3.131.494.640.906,25 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|-----------------------------|
| 1. Surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp | (3.981.422.303.363,74) |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>(849.927.662.457,49)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 3.131.494.640.906,25 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp388.984.091,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----------|-----------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 3.981.422.303.363,74 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>3.981.811.287.454,74</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 388.984.091,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah Rp388.984.091,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----------|-----------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan bersih setelah perubahan | Rp | 3.981.422.303.363,74 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>3.981.811.287.454,74</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 388.984.091,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|----|-----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp | 26.046.927.414.246,20 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp | 419.044.089.990,27 |
| c. Jumlah ekuitas | Rp | 25.627.883.324.256,00 |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 3.981.422.303.363,74 |
| b. Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Akhir Tahun Berjalan | Rp | 3.131.883.624.997,25 |
| c. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 3.131.883.624.997,25 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Jumlah Pendapatan | Rp | 5.699.253.752.818,43 |
| b. Jumlah Beban | Rp | 5.465.760.023.509,52 |
| c. Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi | Rp | 233.493.729.308,91 |
| d. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | Rp | 24.508.268,00 |
| e. Jumlah Pos Luar Biasa | Rp | 0,00 |
| f. Surplus/Defisit LO | Rp | 233.518.237.576,91 |

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|----|-----------------------|
| a. Jumlah Ekuitas Awal | Rp | 29.181.236.674.753,20 |
| b. Surplus/Defisit LO | Rp | 233.518.237.576,91 |

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp (3.786.871.588.074,19)
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 25.627.883.324.256,00

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp 3.924.516.763.341,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 1.192.466.870.763,78
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp (2.012.228.301.291,53)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 388.984.091,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 712.670.355,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp 3.105.856.987.259,25

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015 dan 2014;
- b. Lampiran II : Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014;
- c. Lampiran III : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf g memuat lampiran yang terdiri dari :

- Lampiran 1 Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran 2 Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran 3 Daftar Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran 4 Rekapitulasi Laporan Pinjaman Ekonomi Kerakyatan;
- Lampiran 5 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- Lampiran 6 Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah (Pendapatan, Beban, dan Laba/Rugi Bersih);
- Lampiran 7 Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah (Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas);
- Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran 9 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015;
- Lampiran 10 Rekapitulasi Daftar Perhitungan Penyusutan Aset;
- Lampiran 11 Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran 12 Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran 13 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

- Lampiran 14 Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran 15 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran 16 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran 17 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran 18 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran 19 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran 20 Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 21 Laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2016

GUBERNUR RIAU,


H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HIJAZI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (7/240/2016)